



**PUTUSAN**

**Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEmohon**, NIK. xxxxxx, lahir di Pontianak, tanggal 27 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK. xxxxx, lahir di Teluk Gelam, tanggal 28 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di semula tempat tinggal di Kota Pontianak, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 23 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan. No.934/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2015 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 27 April 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Gang Nusaria, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak, pada tanggal 02 Agustus 2016 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak, pada tanggal 27 Desember 2017;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
  - 5.1 Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, ketika di tegur oleh Pemohon, Termohon malah marah kepada Pemohon;
  - 5.2 Pemohon menegur saudara kandung Termohon untuk tidak terlalu sering pulang pada tengah malam, namun Termohon malah marah kepada Pemohon;
  - 5.3 Orang tua Termohon ikut campur dalam hal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018 yang disebabkan karena Termohon pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, dengan sebab itu terjadilah pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, kejadian pada posita 6 (enam) di atas antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas dan pada saat ini Pemohon tidak mengetahui alamat jelas Termohon yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan. No.934/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak membuahkan hasil, hal ini di perkuat dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan Nomor XXX/XXXXX/PM/2022, tertanggal 23 Agustus 2022;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEmohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan. No.934/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 10 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.)

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Bibi Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Pontianak hingga akhirnya berpisah dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang tak pernah pulang dan tak ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon sering minta pulang sampai menangis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan. No.934/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak perduli satu dengan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang Pemohon pernah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kubu Raya, bertempat tinggal di, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di, Kota Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang tak pernah pulang dan tak ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak perduli satu dengan lainnya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan. No.934/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang Pemohon pernah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى  
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan. NO. 934/Pdt.G/2022/PA.PT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu Bapak bibi Pemohon yang bernama SAKSI I dan Sepupu Pemohon yang bernama SAKSI II yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan. No.934/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan pengetahuan sendiri dan menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2015 dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena **Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang tak pernah pulang dan tak ada kabar beritanya;**
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 4 (empat) tahun, Pemohon pernah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati supaya Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan. No.934/Pdt.G/2022/PA.Ptk





فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الاستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebbaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan. No.934/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon cerai dari Termohon dan secara normatif permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, maka perceraian ini adalah perceraian pertama Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan. No.934/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEmohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.**

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota II,

**Drs. A. Fuadi.**

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan. No.934/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



Panitera Pengganti,

**Yusmaniar, S.H.**

**Perincian biaya:**

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 225.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan. No.934/Pdt.G/2022/PA.Ptk